



PUTUSAN

Nomor 368/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Paiman Alias Pak Paiman Bin Pawiro Ngarbi (Alm);
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun / 17 Oktober 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tidar II A Nomor 1 RT. 011 RW. 003, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 17 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 17 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAIMAN Alias PAK PAIMAN Bin PAWIRO NGARBI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAIMAN Alias PAK PAIMAN Bin PAWIRO NGARBI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci mobil merek suzuki jenis pick up warna hitam nomor polisi KH 8524 FG;
 - 1 (satu) unit mobil merek suzuki jenis pick up warna hitam nomor polisi KH 8524 FG;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 00658330;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 90 (sembilan puluh) tabung LPG bersubsidi masing-masing berisi 3 Kg;
- 23 (dua puluh tiga) jerigen ukuran ± 31 liter berisi BBM Jenis Pertalite

Dirampas untuk negara

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-398/PLANG/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PAIMAN Alias PAK PAIMAN Bin PAWIRO NGARBI (Alm) pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 05.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Km. 9, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan perkara "*yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sejak bulan Juli tahun 2024, Terdakwa mulai melakukan pembelian dan penjualan tabung LPG 3 Kg dan BBM jenis Pertalite, yang mana tabung LPG 3 Kg tersebut dibeli Terdakwa dari warung-warung yang berada di kota Sampit dalam rentang waktu pengumpulan sekitar 3 (tiga) hari sampai dengan 5 (lima) hari yang mana tabung LPG 3 Kg tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) per tabung sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per tabung, setelah itu untuk tabung LPG 3 Kg tersebut akan kembali dijual terdakwa ke desa Tangar dengan harga penjualan yaitu sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per tabung. Selanjutnya untuk BBM jenis Pertalite tersebut, Terdakwa memperoleh dengan cara membeli dari SPBU dengan menggunakan RX King milik Terdakwa sendiri dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per liter dengan kapasitas tangki 13 (tiga belas) liter. Dalam 1 (satu) hari terdakwa membeli ke SPBU dengan cara bolak-bali sebanyak 13 (tiga belas) kali sampai dengan 20 (dua puluh) kali dalam 1 (satu) hari dan untuk 23 (dua puluh tiga) derigen tersebut dikumpulkan terdakwa dalam waktu 3



(tiga) sampai dengan 5 (lima) hari. Kemudian BBM jenis Pertalite tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) per jerigen dengan isi \pm 31 (tiga puluh satu) liter.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 November 2024, sekira pukul 05.30 WIB tepatnya di Jalan Jendral Sudirman Km. 9, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat terdakwa sedang dalam perjalanan dan sedang mengangkut tabung LPG 3 Kg menggunakan 1 (Satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi KH 8524 FG, petugas kepolisian dari Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng yang diantaranya saksi ZAINUDDIN Bin ABDUL MUIS dan saksi YONGKI PEBRIANTOKO, S.H Bin SUKARDI, memberhentikan mobil yang dibawa terdakwa, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap tabung LPG 3 Kg dan BBM jenis Pertalite yang diangkut terdakwa dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa LPG dan BBM jenis Pertalite tersebut yang diangkut Terdakwa, tidak dilengkapi dengan perizinan pengangkutan dan tanpa izin usaha niaga BBM jenis Pertalite dan LPG 3 Kg. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut.

Bahwa dalam hal mengangkut dan meniadakan tabung LPG 3 Kg sebanyak 90 (sembilan puluh) tabung masing-masing berisi 3 (tiga) Kg dan BBM jenis Pertalite yang disubsidi oleh pemerintah dengan jumlah sebanyak 23 (dua puluh tiga) jerigen masing-masing berisi 31 (tiga puluh satu) liter, Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Zainuddin Bin Abdul Muis**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi tidak mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquified petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 5 November 2024 sekitar pukul 05.30 WIB, di Jalan Jendral Sudirman KM. 9, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya dalam wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa 5 November 2024 sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi dan Tim Ditrekrimsus Polda Kalteng menemukan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi KH 8254 FG membawa 90 (sembilan puluh) tabung LPG bersubsidi masing-masing berisi 3 KG (tiga kilogram) dan 23 (dua puluh tiga) buah jerigen ukuran ± 31 (tiga puluh satu) Liter berisi BBM jenis Pertalite, yang kemudian dihentikan oleh Saksi dan kemudian diketahui tidak dilengkapi dengan perizinan pengangkutan dan tanpa izin usaha niaga Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dan LPG 3 Kg (tiga kilogram) di Jendral Sudirman KM. 9, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi KH 8254 FG membawa 90 (sembilan puluh) tabung LPG bersubsidi masing-masing berisi 3 Kg (tiga kilogram) dan 23 (dua puluh tiga) buah jerigen ukuran ± 31 (tiga puluh satu) Liter berisi BBM jenis Pertalite merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 90 (sembilan puluh) tabung LPG bersubsidi masing-masing berisi 3 Kg (tiga kilogram) dibeli oleh Terdakwa dari warung-warung yang ada di sekitaran Kota Sampit sedangkan 23 (dua puluh tiga) buah jerigen ukuran ± 31 (tiga puluh satu) Liter berisi BBM jenis Pertalite tersebut didapatkan Terdakwa dengan membeli sendiri di SPBU menggunakan sepeda motor;
- Bahwa 90 (sembilan puluh) tabung LPG bersubsidi masing-masing berisi 3 Kg (tiga kilogram) dan 23 (dua puluh tiga) buah jerigen ukuran ± 31 (tiga puluh satu) Liter berisi BBM jenis Pertalite tersebut hendak dijual ke Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangar, Kecamatan Mentaya hulu, kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa 90 (sembilan puluh) tabung LPG bersubsidi masing-masing berisi 3 Kg (tiga kilogram) dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu Rupiah) sampai Rp30.000,00 per tabung yang kemudian dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu Rupiah) per tabung;
- Bahwa untuk harga pembelian 23 (dua puluh tiga) buah jerigen ukuran ± 31 (tiga puluh satu) Liter berisi BBM jenis Peralite adalah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah) per jerigen yang kemudian dijual dengan harga Rp372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) per jerigen;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan LPG 3 Kg (tiga kilogram) dan BBM jenis Peralite tersebut sejumlah \pm Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan kegiatan pengangkutan dan tanpa izin usaha niaga Bahan Bakar Minyak jenis Peralite dan LPG 3 Kg (tiga kilogram) sejak Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan izin usaha niaga Bahan Bakar Minyak jenis Peralite;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi KH 8254 FG merupakan milik dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli Adietya Diadman, S.T., M.M., bin Soetoyo, dibawah sumpah memberi pendapat/keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli dimintai keterangannya sehubungan dengan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquified petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah yang dilakukan Terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 November 2024 sekitar pukul 05.30 WIB, di Jalan Jendral Sudirman KM. 9, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya dalam wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah;

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah beberapa ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, syarat - syarat yang harus dipenuhi apabila akan melakukan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi adalah:
 - a. Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - b. Profil Perusahaan (Company Profile);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - f. Surat informasi sumber Pendanaan;
 - g. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja Serta pengolahan lingkungan;
 - h. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - i. Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 berbunyi setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah bahwa Izin Usaha yang harus dimiliki oleh badan usaha atau perorangan untuk melakukan kegiatan atau melakukan usaha di bidang bahan bakar Minyak sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus-LH/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 23 Ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
 - b. Pasal 23 Ayat (2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha
 - 1) huruf a Pengolahan;
 - 2) huruf b Pengangkutan;
 - 3) huruf c Penyimpanan; dan/atau;
 - 4) huruf d Niaga.
- Bahwa Ahli menjelaskan, yang dapat melakukan kegiatan usaha hilir dalam pengangkutan untuk jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 8 bahwa Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM khusus penugasan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau melalui seleksi, serta sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas, bahwa BBM Jenis Khusus Penugasan dapat dilakukan Usaha Hilir migas oleh Badan Usaha Swasta atau perorangan setelah mendapat penunjukan/kerjasama sebagai penyalur dari BU Niaga Migas yang ditunjuk Pemerintah Pusat untuk menyalurkan BBM Jenis Khusus Penugasan. Dalam hal melakukan kegiatan pengangkutan BU-PIUNU atau BU Niaga Migas yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan wajib menunjuk Penyalur yang menyediakan Sarana dan Fasilitas di wilayah penugasan, maka untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan wajib memiliki penunjukkan dari BU Niaga Migas yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan dalam hal ini adalah PT Pertamina Patraniaga;
 - Bahwa Ahli menjelaskan, sesuai Pasal 23 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dan telah diubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Kegiatan Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga) Migas dapat dilaksanakan setelah memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus-LH/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang minyak dan gas bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berupa Izin Berusaha di Bidang Minyak bumi/BBM/Hasil olahannya dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Pasal 1 ayat (22);

- Bahwa Ahli menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan Liquefied Petroleum Gas Pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan hal diatas adalah sebagai berikut:
 - a. Agen LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi adalah Penyalur Jenis LPG Tertentu tabung 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi berupa koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh BU Niaga Migas untuk melakukan Kegiatan Penyaluran Jenis LPG Tertentu berupa LPG 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi;
 - b. Pangkalan adalah Sub Penyalur LPG yang merupakan kepanjangan tangan penyalur yang ditunjuk oleh Penyalur untuk melakukan kegiatan penyaluran dalam rangka menjamin kelancaran pendistribusian Jenis LPG Tertentu ke konsumen akhir.
- Bahwa Ahli menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan Liquefied Petroleum Gas Pasal 13, bahwa mekanisme penyaluran LPG Tertentu dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga kepada Penyalur sampai dengan kepada konsumen yaitu:
 - a. Pendistribusian LPG Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG kepada pengguna LPG Tertentu untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan kecil yang pelaksanaannya melalui mekanisme penugasan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus-LH/2024/PN PIK



- b. Dalam melaksanakan pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG sebagaimana dimaksud wajib melakukan kegiatan penyaluran LPG Tertentu melalui Penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG melalui seleksi;
- c. Untuk menjamin kelancaran pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dapat menunjuk Sub Penyalur LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu;
- Bahwa Ahli menjelaskan, sesuai Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 yang telah diubah beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan Liquefied Petroleum Gas memiliki penunjukkan sebagai Sub penyalur LPG Tertentu oleh pemegang Izin Usaha Niaga LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu;
 - Bahwa Ahli menjelaskan, Peraturan Presiden RI Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Pasal 13 Ayat (2) Badan Usaha dan masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) untuk rumah tangga dan usaha mikro yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta sebagaimana dijelaskan Peraturan Menteri ESDM 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas Pasal 15 bahwa harga jual LPG Tertentu ditetapkan oleh Pemerintah, maka sesuai Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 55 yang telah diubah beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak



dan Gas Bumi jo Pasal 55 bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena penyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 5 November 2024 sekitar pukul 05.30 WIB, di Jalan Jendral Sudirman KM. 9, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya dalam wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi KH 8254 FG membawa 90 (sembilan puluh) tabung LPG bersubsidi masing-masing berisi 3 Kg (tiga kilogram) dan 23 (dua puluh tiga) buah jerigen ukuran ± 31 (tiga puluh satu) Liter berisi BBM jenis Pertalite merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa 90 (sembilan puluh) tabung LPG bersubsidi masing-masing berisi 3 Kg (tiga kilogram) dibeli oleh Terdakwa dari warung-warung yang ada di sekitaran Kota Sampit sedangkan 23 (dua puluh tiga) buah jerigen ukuran ± 31 (tiga puluh satu) Liter berisi BBM jenis Pertalite tersebut didapatkan Terdakwa dengan membeli sendiri di SPBU menggunakan sepeda motor;
- Bahwa 90 (sembilan puluh) tabung LPG bersubsidi masing-masing berisi 3 Kg (tiga kilogram) dan 23 (dua puluh tiga) buah jerigen ukuran ± 31 (tiga puluh satu) Liter berisi BBM jenis Pertalite tersebut hendak Terdakwa jual ke Desa Tangar, Kecamatan Mentaya hulu, kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa 90 (sembilan puluh) tabung LPG bersubsidi masing-masing berisi 3 Kg (tiga kilogram) dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu Rupiah) sampai Rp30.000,00 per tabung yang kemudian dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu Rupiah) per tabung;



- Bahwa untuk harga pembelian 23 (dua puluh tiga) buah jerigen ukuran ± 31 (tiga puluh satu) Liter berisi BBM jenis Pertalite adalah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah) per jerigen yang kemudian dijual dengan harga Rp372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) per jerigen;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjual barang-barang kelontongan kemudian karena ada permintaan dari masyarakat Desa Tangar yang meminta Terdakwa untuk membawakan Gas LPG 3 Kg (tiga kilogram) dan BBM jenis pertalite, sehingga sambil menjual barang kelontongan Terdakwa juga membawakan pesanan dari masyarakat Desa Tangar berupa Gas LPG 3 Kg (tiga kilogram) dan BBM jenis Pertalite;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan LPG 3Kg (tiga kilogram) dan BBM jenis Pertalite tersebut sejumlah \pm Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pengangkutan dan tanpa izin usaha niaga Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dan LPG 3 Kg (tiga kilogram) sejak Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan izin usaha niaga Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dan LPG 3 Kg (tiga kilogram);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan pengangkutan dan usaha niaga Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite tanpa izin tidak diperbolehkan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi KH 8254 FG merupakan milik dari Terdakwa sendiri dengan cara membeli *second* dan meminjam di Bank BRI dan saat ini masih mencicil di Bank tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci mobil merek suzuki jenis pick up warna hitam nomor polisi KH 8524 FG;
- 1 (satu) unit mobil merek suzuki jenis pick up warna hitam nomor polisi KH 8524 FG;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 00658330;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90 (sembilan puluh) tabung LPG bersubsidi masing-masing berisi 3 Kg (tiga kilogram);
- 23 (dua puluh tiga) jerigen ukuran \pm 31 (tiga puluh satu) liter berisi BBM Jenis Pertalite;

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa ternyata masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zainuddin Bin Abdul Muis dan Tim Ditreskrimsus karena melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquified petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah pada tanggal 5 November 2024 sekitar pukul 05.30 WIB, di Jalan Jendral Sudirman KM. 9, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi KH 8254 FG membawa 90 (sembilan puluh) tabung LPG bersubsidi masing-masing berisi 3 Kg (tiga kilogram) dan 23 (dua puluh tiga) buah jerigen ukuran \pm 31 (tiga puluh satu) Liter berisi BBM jenis Pertalite merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa 90 (sembilan puluh) tabung LPG bersubsidi masing-masing berisi 3 Kg (tiga kilogram) dibeli oleh Terdakwa dari warung-warung yang ada di sekitaran Kota Sampit sedangkan 23 (dua puluh tiga) buah jerigen ukuran \pm 31 (tiga puluh satu) Liter berisi BBM jenis Pertalite tersebut didapatkan Terdakwa dengan membeli sendiri di SPBU menggunakan sepeda motor;
- Bahwa 90 (sembilan puluh) tabung LPG bersubsidi masing-masing berisi 3 Kg (tiga kilogram) dan 23 (dua puluh tiga) buah jerigen ukuran \pm 31 (tiga puluh satu) Liter berisi BBM jenis Pertalite tersebut hendak Terdakwa jual ke Desa Tangar, Kecamatan Mentaya Hulu, kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa 90 (sembilan puluh) tabung LPG bersubsidi masing-masing berisi 3 Kg (tiga kilogram) dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu Rupiah) sampai Rp30.000,00 per tabung yang kemudian dijual

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus-LH/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dengan harga Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu Rupiah) per tabung;

- Bahwa untuk harga pembelian 23 (dua puluh tiga) buah jerigen ukuran ± 31 (tiga puluh satu) Liter berisi BBM jenis Pertalite adalah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah) per jerigen yang kemudian dijual dengan harga Rp372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) per jerigen;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan LPG 3 Kg (tiga kilogram) dan BBM jenis Pertalite tersebut sejumlah \pm Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pengangkutan dan tanpa izin usaha niaga Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dan LPG 3 Kg (tiga kilogram) sejak Juli 2024;
- Bahwa Ahli menjelaskan, yang dapat melakukan kegiatan usaha hilir dalam pengangkutan untuk jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 8 bahwa Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM khusus penugasan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau melalui seleksi, serta sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas, bahwa BBM Jenis Khusus Penugasan dapat dilakukan Usaha Hilir migas oleh Badan Usaha Swasta atau perorangan setelah mendapat penunjukan/kerjasama sebagai penyalur dari BU Niaga Migas yang ditunjuk Pemerintah Pusat untuk menyalurkan BBM Jenis Khusus Penugasan. Dalam hal melakukan kegiatan pengangkutan BU-PIUNU atau BU Niaga Migas yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan wajib menunjuk Penyalur yang menyediakan Sarana dan Fasilitas di wilayah penugasan, maka untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan wajib memiliki penunjukan dari BU Niaga Migas yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan dalam hal ini adalah PT Pertamina Patraniaga;
- Bahwa Ahli menjelaskan, sesuai Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 yang telah diubah beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 40 yaitu merubah

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus-LH/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan Liquefied Petroleum Gas memiliki penunjukkan sebagai Sub penyalur LPG Tertentu oleh pemegang Izin Usaha Niaga LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan izin usaha niaga Bahan Bakar Minyak jenis Peralite dan LPG 3 Kg (tiga kilogram);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan pengangkutan dan usaha niaga Bahan Bakar Minyak jenis Peralite tanpa izin tidak diperbolehkan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi KH 8254 FG merupakan milik dari Terdakwa sendiri dengan cara membeli *second* dan meminjam di Bank BRI dan saat ini masih mencicil di Bank tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud di dalam pasal ini merujuk kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*)



sebagai pemangku hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Paiman Alias Pak Paiman Bin Pawiro Ngarbi (Alm)**, dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk: PDM-398/PLANG/12/2024 tanggal 12 Desember 2024, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif karena mengandung beberapa sub unsur/anasis-anasir, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika salah satu dari sub unsur/anasis tersebut dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim maka unsur ini telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan”, merujuk pada Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja disebutkan “Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan “Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi”;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Niaga berdasarkan Pasal 1 ke-14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak berdasarkan Pasal 1 ke-4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *liquefied petroleum gas* merujuk pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas disebutkan bahwa "*Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya" sedangkan yang dimaksud dengan LPG yang disubsidi ialah LPG yang termasuk ke dalam LPG Tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa "LPG Tertentu adalah LPG yang diisi ke dalam tabung dengan berat isi 3 (tiga) kilogram yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang diberikan subsidi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 5 November 2024 sekitar pukul 05.30 WIB, di Jalan Jendral Sudirman KM. 9, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya dalam wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah;



Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi KH 8254 FG membawa 90 (sembilan puluh) tabung LPG bersubsidi masing-masing berisi 3 Kg (tiga kilogram) dan 23 (dua puluh tiga) buah jerigen ukuran ± 31 (tiga puluh satu) Liter berisi BBM jenis Pertalite merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 90 (sembilan puluh) tabung LPG bersubsidi masing-masing berisi 3 Kg (tiga kilogram) dibeli oleh Terdakwa dari warung-warung yang ada di sekitaran Kota Sampit sedangkan 23 (dua puluh tiga) buah jerigen ukuran ± 31 (tiga puluh satu) Liter berisi BBM jenis Pertalite tersebut didapatkan Terdakwa dengan membeli sendiri di SPBU menggunakan sepeda motor yang kemudian akan dijual oleh Terdakwa ke Desa Tangar, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa 90 (sembilan puluh) tabung LPG bersubsidi masing-masing berisi 3 Kg (tiga kilogram) dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu Rupiah) sampai Rp30.000,00 per tabung yang kemudian dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu Rupiah) per tabung sedangkan untuk harga pembelian 23 (dua puluh tiga) buah jerigen ukuran ± 31 (tiga puluh satu) Liter berisi BBM jenis Pertalite adalah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah) per jerigen yang kemudian dijual dengan harga Rp372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) per jerigen;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan LPG 3 Kg (tiga kilogram) dan BBM jenis Pertalite tersebut sejumlah \pm Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Ahli, yang dapat melakukan kegiatan usaha hilir dalam pengangkutan untuk jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 8 bahwa Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM khusus penugasan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau melalui seleksi, serta sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas, bahwa BBM Jenis Khusus Penugasan dapat dilakukan Usaha Hilir migas oleh Badan Usaha Swasta atau perorangan setelah mendapat penunjukan/kerjasama sebagai penyalur dari BU Niaga Migas yang ditunjuk Pemerintah Pusat untuk menyalurkan BBM Jenis Khusus Penugasan. Dalam hal melakukan kegiatan pengangkutan BU-PIUNU atau BU Niaga Migas yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penugasan wajib menunjuk Penyalur yang menyediakan Sarana dan Fasilitas di wilayah penugasan, maka untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan wajib memiliki penununjukkan dari BU Niaga Migas yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan dalam hal ini adalah PT Pertamina Patraniaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Ahli, sesuai Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 yang telah diubah beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan Liquefied Petroleum Gas memiliki penununjukkan sebagai Sub penyalur LPG Tertentu oleh pemegang Izin Usaha Niaga LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pengangkutan dan tanpa izin usaha niaga Bahan Bakar Minyak jenis Peralite dan LPG 3 Kg (tiga kilogram) sejak Juli 2024 dan tidak memiliki izin pengangkutan dan izin usaha niaga Bahan Bakar Minyak jenis Peralite dan LPG 3 Kg (tiga kilogram);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan pengangkutan dan usaha niaga Bahan Bakar Minyak jenis Peralite dan LPG 3 Kg (tiga kilogram) tanpa izin tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, perbuatan Terdakwa melakukan pengangkutan 90 (sembilan puluh) tabung LPG bersubsidi masing-masing berisi 3 KG (tiga kilogram) dan 23 (dua puluh tiga) buah jerigen ukuran ± 31 (tiga puluh satu) Liter berisi BBM jenis Peralite yang dilakukan tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dikualifikasikan sebagai **menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;**

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus-LH/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”** telah terpenuhi secara menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Tunggal**;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa dalam dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40, selain pidana penjara pidana yang dijatuhkan juga diakumulasikan dengan pidana denda begitu juga dalam perkara ini terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus-LH/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci mobil merek suzuki jenis pick up warna hitam nomor polisi KH 8524 FG;
- 1 (satu) unit mobil merek suzuki jenis pick up warna hitam nomor polisi KH 8524 FG;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 00658330;

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis bagi Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dikembalikan kepada Terdakwa*;

- 90 (sembilan puluh) tabung LPG bersubsidi masing-masing berisi 3 Kg (tiga kilogram);
- 23 (dua puluh tiga) jerigen ukuran \pm 31 (tiga puluh satu) liter berisi BBM Jenis Pertalite

Oleh karena barang bukti tersebut adalah sebagai alat yang sengaja dipergunakan untuk terjadinya perbuatan pidana pada perkara *a quo*, begitu juga barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka sudah sepantasnya mengenai barang bukti tersebut dapat *dirampas untuk Negara*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan dapat mengganggu penataan atas penyelenggaraan penguasaan Minyak dan Gas Bumi;
- Perbuatan Terdakwa membuat terjadinya kesenjangan ekonomi di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah usia lanjut (60 (enam puluh) tahun);
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Paiman alias Pak Paiman bin Pawiro Ngarbi (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan denda sebesar **Rp3.000.000(tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **(1) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci mobil merek suzuki jenis pick up warna hitam nomor polisi KH 8524 FG;
 - 1 (satu) unit mobil merek suzuki jenis pick up warna hitam nomor polisi KH 8524 FG;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 00658330;
dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 90 (sembilan puluh) tabung LPG bersubsidi masing-masing berisi 3 Kg (tiga kilogram);
 - 23 (dua puluh tiga) jerigen ukuran \pm 31 (tiga puluh satu) liter berisi BBM Jenis Pertalite
dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Selasa**, tanggal **18 Februari 2025**, oleh **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Hasnawati,S.H.,M.Kn.**,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Muhammad Affan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Gusti Bagus Sandhi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya serta dihadiri oleh **Riwun Sriwati, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)